



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum mengakomodir mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan serta penggunaan sistem *Online Single Submission* dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem *Online Single Submission* dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha atau penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi untuk keperluan usaha atau penanaman modal sesuai dengan aturan/ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perangkat Daerah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola pelayanan perizinan dan nonperizinan sektoral/teknis.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

15. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan yang memuat persetujuan atau penolakan/tidak dapat diproses terhadap seluruh maupun sebagai rencana kegiatan beserta ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon perizinan dan nonperizinan dalam rangka kegiatan penanaman modal.
16. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dengan penyelenggara PTSP.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
21. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
22. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
23. Instansi Vertikal adalah instansi pusat yang berada di daerah dan memiliki bidang yang izinnya diterbitkan oleh DPMPTSP Prov. Kaltim.
24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
25. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
26. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

27. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
 28. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
 29. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan penandatangananannya kepada Kepala DPMPTSP, meliputi bidang:
 - a. perhubungan;
 - b. perkebunan;
 - c. peternakan;
 - d. kesehatan;
 - e. tenaga kerja;
 - f. pertambangan dan energi;
 - g. kehutanan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. kelautan dan perikanan;
 - j. perindustrian dan perdagangan;
 - k. komunikasi dan informatika;
 - l. pertanian;
 - m. sosial;
 - n. pariwisata;
 - o. pekerjaan umum; dan
 - p. Penanaman Modal.
 - (2) Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dan merupakan bidang usaha yang tercantum dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki bidang perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Prov. Kaltim.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dibentuk Tim Teknis.
 - (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal, yang beranggotakan pegawai negeri sipil dengan kriteria :
 - a. memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai bidang yang dibutuhkan;
 - b. menguasai teknologi informasi;
 - c. disiplin; dan
 - d. bertanggung jawab.
 - (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTP Prov. Kaltim.
 - (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima permohonan pertimbangan teknis/analisa teknis dari DPMPTSP;
 - b. melakukan pembahasan dan/atau pemeriksaan/kajian lapangan bersama dengan DPMPTSP;
 - c. melakukan verifikasi serta validasi administrasi;
 - d. melakukan pemeriksaan/kajian lapangan yang dikonsultasikan kepada kepala Perangkat Daerah dan lembaga lainnya;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan atau pembahasan;
 - f. menyusun dan pertimbangan/analisa teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan;
 - g. melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan teknis dan analisa kajian; dan
 - h. memfasilitasi pelayanan perizinan sesuai bidangnya yang diproses melalui OSS.
 - (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan berkedudukan di kantor DPMPTSP.
 - (6) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C dan Pasal 22D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam hal penyelenggaraan PTSP dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. lisan; dan
 - b. tertulis.

- (3) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada jam kerja melalui:
 - a. *call center*, atau
 - b. loket pengaduan di DPMPTSP.
- (4) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didokumentasikan dalam buku pengaduan oleh petugas *front office*.
- (5) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP,—dengan cara diantar langsung ke Kantor DPMPTSP, melalui faksimile, kotak pengaduan atau melalui pos dengan mencantumkan alamat kantor secara jelas dan lengkap.
 - b. *email* : dpmptsp.kaltim@gmail.com; dan
 - c. *website* www.dpmptsp.kaltimprov.go.id
- (6) Pengelola pengaduan pelayanan publik berbasis *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menggunakan sistem informasi pelayanan perizinan untuk publik dan/atau sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi informasi.
- (7) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Pasal 22B

- (1) Dalam hal terjadi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A para pihak terlebih dahulu menyelesaikan pengaduan melalui musyawarah/mediasi.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan, petugas *front office* melakukan pencatatan dalam buku pengaduan dan disampaikan kepada Kepala Bidang Advokasi, Pengaduan dan Layanan Informasi untuk diperiksa dan ditelaah.
- (3) Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, petugas *front office* melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pengaduan.
- (4) Dalam hal berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, petugas *front office* meneruskan pengaduan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan, Advokasi dan Layanan Informasi Perizinan untuk diperiksa dan ditelaah.
- (5) Dalam hal berkas dinyatakan tidak lengkap, petugas menyampaikan kepada pengadu dan pengaduan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (6) Setelah memeriksa dan menelaah pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan mediasi dan/atau memberikan jawaban atas pengaduan.
- (7) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 22C

- (1) Dalam hal pengadu tidak menerima hasil penyelesaian pengaduan oleh DPMPTSP, pengadu dapat mengajukan penyelesaian pengaduan secara litigasi.
- (2) Penyelesaian pengaduan secara non litigasi litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. negosiasi;
 - c. mediasi;
 - d. konsiliasi;
 - e. penilaian ahli; dan/atau
 - f. ajudikasi.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara melakukan tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu dengan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada pihak tertentu sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya.
- (4) Negoisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengupayakan penyelesaian pengaduan para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- (5) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara penyelesaian pengaduan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.
- (6) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara menggunakan penengah yang bertindak sebagai konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- (7) Penilaian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara meminta pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (8) Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan cara memproses penyelesaian pengaduan terhadap pelayanan perizinan oleh ombudsman.

Pasal 22D

Dalam hal pengadu tidak menerima penyelesaian pengaduan secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C ayat (2) pengadu dapat mengajukan penyelesaian pengaduan melalui pengadilan.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang memanfaatkan ruang wilayah di Daerah harus mendapatkan klarifikasi tata ruang yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang dan/atau TKPRD.
 - (2) Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang dan/atau TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan analisis terhadap perwilayahan keberadaan/lokasi dimohonkannya Perizinan dan Nonperizinan teknis/sektoral, yang menjelaskan indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang RTRW Daerah.
 - (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan dan dituangkan dalam berita acara klarifikasi.
 - (4) Dalam hal terdapat Perizinan dan Nonperizinan yang jenis usahanya dinyatakan bersifat tertutup berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tentang RTRW namun dinyatakan terbuka dengan persyaratan berdasarkan ketentuan dalam daftar negatif investasi Gubernur melalui DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
7. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F, dan Pasal 39G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Fasilitasi dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha
Online Single Submission

Pasal 39A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (4) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan dan petugas.

Pasal 39 B

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas :
 - a. pemenuhan komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem OSS oleh Pemerintah Daerah kepada lembaga OSS.

Bagian Keenam Penggunaan Online Single Submission

Pasal 39C

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem OSS Pemerintah.
- (2) Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem OSS menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki lebih dari 1 (satu) sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 (satu) pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39D

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.
- (2) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar integrasi sistem OSS.

- (3) Standar integrasi sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup paling sedikit:
 - a. standar otentikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS;
 - b. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
 - c. standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
 - d. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
 - e. standar *service level agreement* antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.
- (4) Penetapan kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dilakukan melalui proses uji kelayakan integrasi, yang meliputi proses penelaahan teknis dan operasi atas aspek yang mencakup:
 - a. kelayakan spesifikasi standar teknis aplikasi dan data;
 - b. kelayakan standar prosedur operasi dan bisnis proses;
 - c. kelayakan standar infrastruktur sistem perizinan; dan
 - d. kelayakan standar dukungan layanan.
- (5) Kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dituangkan dalam bentuk sertifikasi uji laik integrasi.
- (6) Sertifikat uji laik integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 39E

- (1) Perangkat sistem OSS meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. perangkat pendukung.
- (2) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS.
- (4) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri.

Bagian Ketujuh Mekanisme Online Single Submission

Pasal 39 F

- (1) Pelaksanaan penyelesaian perizinan berusaha pada sektor yang tercantum dalam Lampiran peraturan yang mengatur tentang OSS, dilakukan dengan sistem OSS.

- (2) Penyelesaian perizinan berusaha melalui Sistem OSS dilakukan berdasarkan komitmen penyelesaian perizinan, baik untuk Izin Usaha ataupun Izin Operasional atau Komersial sesuai sektornya.
- (3) Pengawasan penyelesaian komitmen perizinan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, namun tetap diintegrasikan dengan Sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha diluar sektor diatur dalam peraturan yang mengatur tentang OSS, dilakukan penyelesaian perizinannya diluar OSS sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pendanaan Sistem Online Single Submission

Pasal 39G

- (1) Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
 - b. jaringan sistem OSS; dan
 - c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.
8. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A
KETENTUAN PERALIHAN

9. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi sektor Kehutanan dan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Izin.
- (2) Setiap permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dan belum diterbitkan Izinnya diproses melalui OSS.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 60.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BIDANG SEKTORAL

SEKTOR	PERIZINAN	NON PERIZINAN	JANGKA WAKTU
PERINDUSTRIAN	1. Izin Usaha Simpan Pinjam		5 Hari
		1. Rekomendasi Minuman Beralkohol	3 Hari
PETERNAKAN	1. Pengeluaran Bibit Ternak;		3 Hari
	2. Pengeluaran Telur Tetas;		3 Hari
	3. Pengeluaran DOC/DOD;		3 Hari
	4. Pengeluaran Binatang Kesayangan;		3 Hari
	5. Pengeluaran produk asal ternak;		3 Hari
		1. Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak;	3 Hari
		2. Rekomendasi Pemasukan Telur Tetas;	3 Hari
		3. Rekomendasi Pemasukan DOC/DOD;	3 Hari
		4. Rekomendasi Pemasukan Produk asal Ternak;	3 Hari
		5. Rekomendasi pemasukan Binatang kesayangan	3 Hari
		6. Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Vaksin	3 Hari
PERHUBUNGAN	A. Sub Bidang LLAJ		
	1. Izin Trayek Operasi;		7 Hari
	2. Izin Insidentil;		7 Hari
	3. Sertifikat Registrasi uji Type;		7 Hari
	4. Kartu Pengawasan		7 Hari
	5. Crossing/ Izin Perlintasan		14 Hari
	6. Izin operasi sarana perketeraapian umum		30 Hari
	7. Izin operasi sarana perketeraapian khusus		60 Hari
		1. Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api	90 Hari
	B. Sub Bidang Pelayaran		
	1. Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kab/Kota Dalam Provinsi;		7 Hari
	2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;		7 hari
	3. Izin Usaha Bongkar Muat Barang (SIUPAL)		7 hari
	4. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;		7 hari
	5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; (SIUJPT)		7 hari
	6. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut;		7 hari
	7. Izin Usaha Tally Mandiri;		7 hari

	8. Izin Usaha Depo Peti Kemas;		7 hari
	9. Izin Kapal GT 7 - GT 35;		7 hari
	10. Izin Kapal GT 35 - GT 50;		7 hari
	11. Izin Kapal GT 50 - GT 150;		7 hari
	12. Izin Kapal GT 300;		7 hari
	D. Sub Bidang ASDP;		
	13 Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;		7 hari
	14. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota dalam Provinsi;		7 hari
	15. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Danau;		7 hari
	16. Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Antar Kab/Kota Dalam Provinsi ≥ 7 GT;		7 hari
	17. Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/ Speedboat Antar Kab/Kota dalam provinsi ≤ 7 GT;		7 hari
	18. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau;		7 hari
	19. Izin Fasilitas Penyeberangan Angkutan Khusus BBM/BBG;		7 hari
	20. Izin SIUPAL Kantor Cabang		7 hari
	21. Izin Trayek Angkutan Penumpang Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi ≥ 7 GT;		7 hari
		1. Rekomendasi Terminal Khusus	14 Hari
KESEHATAN	A. Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian;		
	1. Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi);		7 Hari
	2. Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan);		7 Hari
	3. Izin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional);		7 Hari
	B. Bidang Sarana Kesehatan;		
	1. Izin Rumah Sakit Umum Kelas B;		7 Hari
	2. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas B;		7 Hari
	3. Surat Tenaga Register (STR);		7 Hari
	4. Izin Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT);		7 Hari
	5. Izin Industri Kosmetik;		7 Hari
	A. Bidang Pertambangan Umum ;		
	1. Surat Tanda Registrasi;		3 Hari
	2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) ;		3 Hari
	3. Izin Explorasi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan, Mineral);		60 Hari
	4. Izin Produksi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan, Mineral);		60 Hari
	5. Izin Penempatan Jaminan Reklamasi;		30 Hari
	6. Izin Penetapan Jaminan Pasca Tambang;		30 Hari
	7. Izin Pencampuran Batu Bara (Blending);		30 Hari

PERTAMBANGAN DAN ENERGI	8. Izin Pengolahan dan Pemurnian (Smelther);		60 Hari
	9. Izin Pengangkutan dan Penjualan;		60 Hari
	10. Izin Perubahan Anggaran Dasar;		30 Hari
	11. Izin Perubahan Direksi dan Komisaris;		30 Hari
	12. Izin Perubahan Kepemilikan Saham;		30 Hari
	13. Izin Pemerataan dan Penataan Lahan;		30 Hari
	14. Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)		60 Hari
		Persetujuan Atas Rekomendasi Bupati/Walikota Pemanfaatan Sumur Tua Migas	30 Hari
	B. Bidang Kelistrikan ;		
	1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);		30 Hari
	2. Izin Operasi (IO);		30 Hari
	3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);		30 Hari
	4. Surat Keterangan Terdaftar Pembangkit Tenaga Listrik		30 Hari
	5. Penetapan untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik		30 Hari
	C. Bidang Geologi ;		
	1. Izin Pengeboran (SIP);		30 Hari
	2. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA);		30 Hari
	3. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPAT);		30 Hari
		Rekom wilayah penyedia tenaga listrik	30 Hari
KELAUTAN DAN PERIKANAN	A. Bidang Perikanan Tangkap ;		
	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);		7 Hari
	2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) >10 – 30 GT;		7 Hari
	3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) > 10 – 30 GT;		7 hari
		1. Surat Keterangan Andon	7 Hari
	B. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan ;		
	1. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUP);		7 Hari
	C. Bidang Perikanan Budidaya ;		
	1. Surat Izin Usaha Budidaya;		7 Hari
	1. Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas 2000		20 Hari
	2. Ijin Pembuatan dan Penggunaan Koridor;		30 Hari
	3. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);		60 Hari
	4. Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu;		30 Hari
	5. Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Hutan Produksi yang dapat dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan		60 Hari
	6. Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Hutan Produksi yang dapat dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan		60 Hari

KEHUTANAN	7. Hak Pengelolaan Hutan Desa		30 Hari
	8. Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet		30 Hari
	9. Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK)		60 Hari
	10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)		60 Hari
	11. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Komersial Luasan dibawah 5 Ha		60 Hari
	12. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)		10 Hari
	13. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)		10 Hari
		1. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)	60 Hari
		2. Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri IUPHHK-HTI)	60 Hari
		3. Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	60 Hari
		4. Rekomendasi/Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan	60 Hari
		5.Rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem/iuiphhk-re	60 Hari
		6. Rekomendasi perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam / iuphhk ha	60 Hari
PERKEBUNAN	1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP - B) Lintas Kab/Kota;		60 Hari
	2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP - P) Lintas Kab/Kota;		60 Hari
	3. Izin Usaha Perkebunan Integrasi (IUP - B dan P) Lintas Kab/Kota;		60 Hari
	4. Izin Usaha Pengedar Tanaman Perkebunan		3 Hari
	5. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan		3 Hari
		1. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota	30 Hari
		2. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota	30 Hari
		3. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk izin usaha perkebunan Integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati/Walikota	30 Hari
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi;		3 Hari
	2. Izin Penyelenggaraan telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi sepanjang tidak menggunakan		14 Hari
	3. Izin Pendirian Kantor Cabang dari Loket Pelayanan Operator.		14 Hari
		1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi/Nasional;	
		2. Rekomendasi Kelengkapan Data Adiminstrasi & Data Teknis Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penviaran Televisi	14 Hari
SOSIAL	1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);		7 Hari
		1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi;	7 Hari
LINGKUNGAN HIDUP	1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan untuk jenis dokumen Amdal,UKL dan UPL;		7 Hari
	2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut;		14 Hari
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3 Bekas Skala Provinsi.		14 Hari
	4. Izin Pengumpulan dan Pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit		14 Hari

		1. Rekomendasi UKL dan UPL izin lingkungan untuk jenis dokumen UKL-UPL	7 Hari
		2. Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 skala Nasional	14 Hari
TENAGA KERJA	1. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.		7 Hari
	2. Izin Operasional Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)		7 Hari
PARIWISATA		1. Rekomendasi Akreditasi & Perpanjangan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU);	1 Hari
		2. Rekomendasi & Dukungan Keberadaan Wadah/Lembaga Pembinaan & Pengembangan Seni Budaya;	1 Hari
		3. Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia di Jakarta;	1 Hari
		4. Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim;	1 Hari
		5. Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara Pameran (EO) di Kaltim;	1 Hari
		6. Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter;	1 Hari
		7. Rekomendasi Restoran Waralaba.	1 Hari
Pekerjaan Umum	1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Air Permukaan		7 Hari
	2. Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air Permukaan		7 Hari
	3. Pengalihan Alur Sungai		14 Hari
	4. Pemanfaatan Ruas bekas sungai pada wilayah sungai kewenangan Provinsi		7 Hari
Pertanahan	1. Izin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota		60 Hari
Penanaman Modal	1. Izin Prinsip		3 Hari
	2. Izin Prinsip perubahan		2 Hari
	3. Izin Prinsip Perluasan		2 Hari
	4. Izin Usaha		5 Hari
	5. Izin Usaha Perubahan		5 Hari
	6. Izin Usaha Perluasan		5 Hari
	7. Izin Merger		5 Hari
TOTAL	109	31	
Grand Total	140		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BKO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 27 Desember 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR